



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : M. ASIS ALIAS ASIS BIN ANWAR;  
Tempat lahir : Matakali;  
Umur/ tanggal lahir : 22 tahun/ 05 Juni 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tangnga, Kecamatan Matakali,  
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi  
Sulawesi Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Penuntut Umum:

- Sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
- Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Taufik, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Kartini Nomor 14, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol., tertanggal 27 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 22 Agustus 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 22 Agustus 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-52/PWALI/07/2019, tanggal Agustus 2019, atas nama terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-52/PWALI/07/2019, tertanggal 10 September 2019, yaitu sebagai berikut:
  - Menyatakan terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
  - Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
  - Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild warna biru;
    - 4 (empat) pipet plastic yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,1080;
    - 1 (satu) pires;
    - 1 (satu) sendok shabu-shabu;

**Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana pendek kargo warna coklat;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - Menetapkan supaya terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-52/PWALI / 07/2019, tertanggal Agustus 2019, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar, pada waktu yaitu hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekira pukul 01.00 Wita., atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019, sekira pukul 22.00 Wita., anggota Sat Resnarkoba Polres Polman yaitu saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah kost di Jalan Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang dicurigai dijadikan tempat transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu, atas dasar informasi tersebut saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi melaporkan kepada pimpinannya di Satres Narkoba Polres Polman yang selanjutnya saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi memperoleh perintah untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan turun langsung ke lokasi yang dimaksud yaitu salah satu rumah kost di Jalan Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat untuk memastikan kebenaran informasi

**Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, lalu sekira pukul 01.00 Wita., sesampainya anggota Sat Resnarkoba Polres Polman yaitu saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi di salah satu rumah kost di Jalan Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang tidak lain adalah tempat kost terdakwa yang dicurigai dijadikan tempat transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkoba berupa shabu-shabu lalu saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi mengetuk pintu kamar kost dan tidak lama kemudian terlihat seorang laki-laki yang membukakan pintu kamar kost yang orang tersebut tidak lain adalah terdakwa lalu saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi bertanya "apakah betul ini kamar kost sdr. M. Asis Alias Asis Bin Anwar?" lalu dijawab oleh terdakwa "betul pak saya yang bernama M. Asis Alias Asis Bin Anwar", setelah memastikan informasi orang yang dicurigai adalah benar yaitu terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar selanjutnya saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satresnarkoba Polres Polman dengan memperlihatkan surat tugas yang dibawa dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild warna biru yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,1080 gram (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina), 1(satu) pires dan 1 (satu) sendok shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana pendek kargo warna coklat yang dikenakan oleh terdakwa yang mana berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan anggota Sat Resnarkoba Polres Polman yaitu saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi kepada terdakwa terkait kepemilikan 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,1080 gram (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina) terdakwa peroleh dari saudara Adi (DPO) di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara terdakwa mendatangi langsung saudara Adi (DPO) di depan SPBU Pertamina Pekkabata, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya saudara Adi (DPO) menitipkan dan menyerahkan langsung kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa simpan sementara sambil menunggu apabila ada yang ingin membeli narkoba jenis shabu tersebut yang mana harga jualnya adalah sekitar Rp. 500.000,- adapun hasil keuntungan atau upah yang diperoleh terdakwa yaitu terdakwa diberikan narkoba jenis shabu oleh saudara Adi (DPO) untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

**Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,1080 gram (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang diperoleh dari saudara Adi (DPO) dengan harga jual sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saudara Adi (DPO) di depan SPBU Pertamina Pekkabata, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1226/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:  
4 (empat ) paket pipet plastik kuning sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1080 gram yang merupakan milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1228/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:  
1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

**Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar, pada waktu yaitu hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekira pukul 01.00 Wita., atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Basseang Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019, sekira pukul 22.00 Wita., anggota Sat Resnarkoba Polres Polman yaitu saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah kost di Jalan Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang dicurigai dijadikan tempat transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu, atas dasar informasi tersebut saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi melaporkan kepada pimpinannya di Satres Narkoba Polres Polman yang selanjutnya saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi memperoleh perintah untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan turun langsung ke lokasi yang dimaksud yaitu salah satu rumah kost di Jalan Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu sekira pukul 01.00 Wita., sesampainya anggota Sat Resnarkoba Polres Polman yaitu saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi di salah satu rumah kost di Jalan Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang tidak lain adalah tempat kost terdakwa yang dicurigai dijadikan tempat transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkotika berupa shabu-shabu lalu saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi mengetuk pintu kamar kost dan tidak lama kemudian terlihat seorang laki-laki yang membukakan pintu kamar kost yang orang tersebut tidak lain adalah terdakwa lalu saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi bertanya "apakah betul ini kamar kost sdr. M. Asis Alias Asis Bin Anwar?" lalu dijawab oleh terdakwa "betul pak

**Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saya yang bernama M. Asis Alias Asis Bin Anwar”, setelah memastikan informasi orang yang dicurigai adalah benar yaitu terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar selanjutnya saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satresnarkoba Polres Polman dengan memperlihatkan surat tugas yang dibawa dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild warna biru yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,1080 gram (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina), 1(satu) pires dan 1 (satu) sendok shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana pendek kargo warna coklat yang dikenakan oleh terdakwa yang mana berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan anggota Sat Resnarkoba Polres Polman yaitu saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi kepada terdakwa terkait kepemilikan 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,1080 gram (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) terdakwa peroleh dari saudara Adi (DPO) di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara terdakwa mendatangi langsung saudara Adi (DPO) di depan SPBU Pertamina Pekkabata, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya saudara Adi (DPO) menitipkan dan menyerahkan langsung kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa simpan sementara sambil menunggu apabila ada yang ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut yang mana harga jualnya adalah sekitar Rp. 500.000,- adapun hasil keuntungan atau upah yang diperoleh terdakwa yaitu terdakwa diberikan narkotika jenis shabu oleh saudara Adi (DPO) untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,1080 gram (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang diperoleh dari saudara Adi (DPO) dengan harga jual sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saudara Adi (DPO) di depan SPBU Pertamina Pekkabata, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1226/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala

**Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

4 (empat ) paket pipet plastik kuning sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1080 gram yang merupakan milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1228/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar, pada waktu yaitu hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekira pukul 01.00 Wita., atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

**Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2019, sekira pukul 22.00 Wita., anggota Sat Resnarkoba Polres Polman yaitu saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah kost di Jalan Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang dicurigai dijadikan tempat transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkoba berupa shabu-shabu, atas dasar informasi tersebut saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi melaporkan kepada pimpinannya di Satres Narkoba Polres Polman yang selanjutnya saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi memperoleh perintah untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan turun langsung ke lokasi yang dimaksud yaitu salah satu rumah kost di Jalan Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, lalu sekira pukul 01.00 Wita., sesampainya anggota Sat Resnarkoba Polres Polman yaitu saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi di salah satu rumah kost di Jalan Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang tidak lain adalah tempat kost terdakwa yang dicurigai dijadikan tempat transaksi jual beli atau penyalahgunaan narkoba berupa shabu-shabu lalu saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi mengetuk pintu kamar kost dan tidak lama kemudian terlihat seorang laki-laki yang membukakan pintu kamar kost yang orang tersebut tidak lain adalah terdakwa lalu saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi bertanya "apakah betul ini kamar kost sdr. M. Asis Alias Asis Bin Anwar?" lalu dijawab oleh terdakwa "betul pak saya yang bernama M. Asis Alias Asis Bin Anwar", setelah memastikan informasi orang yang dicurigai adalah benar yaitu terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar selanjutnya saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satresnarkoba Polres Polman dengan memperlihatkan surat tugas yang dibawa dan selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild warna biru yang didalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0,1080 gram (Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina), 1(satu) pires dan 1 (satu) sendok shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana

**Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendek kargo warna coklat yang dikenakan oleh terdakwa yang mana berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan anggota Sat Resnarkoba Polres Polman yaitu saksi Abdul Gafur, S.H. dan saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi kepada terdakwa terkait kepemilikan 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,1080 gram (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) terdakwa peroleh dari saudara Adi (DPO) di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara terdakwa mendatangi langsung saudara Adi (DPO) di depan SPBU Pertamina Pekkabata, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya saudara Adi (DPO) menitipkan dan menyerahkan langsung kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa simpan sementara sambil menunggu apabila ada yang ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut yang mana harga jualnya adalah sekitar Rp. 500.000,- adapun hasil keuntungan atau upah yang diperoleh terdakwa yaitu terdakwa diberikan narkotika jenis shabu oleh saudara Adi (DPO) untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,1080 gram (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang diperoleh dari saudara Adi (DPO) dengan harga jual sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saudara Adi (DPO) di depan SPBU Pertamina Pekkabata, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1226/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:  
4 (empat ) paket pipet plastik kuning sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1080 gram yang merupakan milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1228/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar

**Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild, warna biru;
- 4 (empat) pipet plastik berisikan narkotika berupa sabu-sabu dengan berat netto 0,1080 gram;
- 1 (satu) pires;
- 1 (satu) sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) celana pendek kargo, warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Gafur, S.H. Alias Gafur Bin Lainding, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekira pukul 01.00 Wita., bertempat di tempat kost-kostan yang terletak di Jalan Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkotika berupa kristal warna putih yang merupakan sabu-sabu;

**Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan terdakwa memiliki narkoba berupa kristal putih yang merupakan sabu-sabu, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut, dari saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild, warna biru, 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkoba berupa sabu-sabu, 1 (satu) pires dan 1 (satu) sendok sabu-sabu;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menerangkan 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkoba berupa sabu-sabu tersebut didapatkan dari saudara Adi (DPO) yang beralamat di Kabupaten Pinrang dan narkoba berupa sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild, warna biru, 4 (empat) pipet plastik berisikan narkoba berupa sabu-sabu dengan berat netto 0,1080 gram, 1 (satu) pires, 1 (satu) sendok sabu-sabu dan 1 (satu) celana pendek kargo, warna coklat, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekira pukul 01.00 Wita., bertempat di tempat kost-kostan yang terletak di Jalan Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan

**Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan saksi Abdul Gafur, S.H. Alias Gafur Bin Laining, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkoba berupa kristal warna putih yang merupakan sabu-sabu;

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan terdakwa memiliki narkoba berupa kristal putih yang merupakan sabu-sabu, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild, warna biru, 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkoba berupa sabu-sabu, 1 (satu) pires dan 1 (satu) sendok sabu-sabu;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menerangkan 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkoba berupa sabu-sabu tersebut didapatkan dari saudara Adi (DPO) yang beralamat di Kabupaten Pinrang dan narkoba berupa sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkoba berupa sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild, warna biru, 4 (empat) pipet plastik berisikan narkoba berupa sabu-sabu dengan berat netto 0,1080 gram, 1 (satu) pires, 1 (satu) sendok sabu-sabu dan 1 (satu) celana pendek kargo, warna coklat, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1226/NNF/III/2019 dari Laboratorium Forensik

**Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa:

4 (empat) paket pipet plastik kuning sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1080 gram yang merupakan milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekira pukul 01.00 Wita., bertempat di tempat kost-kostan terdakwa yang terletak di Jalan Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sejumlah anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkotika berupa kristal warna putih yang merupakan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, sejumlah anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild, warna biru, 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika berupa sabu-sabu, 1 (satu) pires dan 1 (satu) sendok sabu-sabu;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menerangkan 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika berupa sabu-sabu tersebut didapatkan dari saudara Adi (DPO) yang beralamat di Kabupaten Pinrang dan narkotika berupa sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika berupa sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam

**Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild, warna biru, 4 (empat) pipet plastik berisikan narkotika berupa sabu-sabu dengan berat netto 0,1080 gram, 1 (satu) pires, 1 (satu) sendok sabu-sabu dan 1 (satu) celana pendek kargo, warna coklat, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekira pukul 01.00 Wita., bertempat di tempat kost-kostan yang terletak di Jalan Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, saksi sejumlah anggota kepolisian diantaranya saksi Abdul Gafur, S.H. Alias Gafur Bin Lainding dan Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkotika berupa kristal warna putih yang merupakan sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan terdakwa memiliki narkotika berupa kristal putih yang merupakan sabu-sabu, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild, warna biru, 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika berupa sabu-sabu, 1 (satu) pires dan 1 (satu) sendok sabu-sabu;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menerangkan 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika berupa sabu-sabu tersebut didapatkan dari saudara Adi (DPO) yang beralamat di Kabupaten Pinrang dan narkotika berupa sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika berupa sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris

**Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild, warna biru, 4 (empat) pipet plastik berisikan narkotika berupa sabu-sabu dengan berat netto 0,1080 gram, 1 (satu) pires, 1 (satu) sendok sabu-sabu dan 1 (satu) celana pendek kargo, warna coklat, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R. I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R. I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

**Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat

**Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", pembuktiannya cukup salah satu dari elemen tersebut, bila terbukti salah satunya maka sub unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekira pukul 01.00 Wita., bertempat di tempat kost-kostan yang terletak di Jalan Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, saksi sejumlah anggota kepolisian diantaranya saksi Abdul Gafur, S.H. Alias Gafur Bin Laining dan Suherwin Suardi Alias Ciwin Bin Suardi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga memiliki narkotika berupa kristal warna putih yang merupakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang mengatakan terdakwa memiliki narkotika berupa kristal putih yang merupakan sabu-sabu, atas dasar informasi

**Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebutlah selanjutnya sejumlah anggota kepolisian menuju ke tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut, dari saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild, warna biru, 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika berupa sabu-sabu, 1 (satu) pires dan 1 (satu) sendok sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi terdakwa menerangkan 4 (empat) pipet plastik yang diduga berisikan narkotika berupa sabu-sabu tersebut didapatkan dari saudara Adi (DPO) yang beralamat di Kabupaten Pinrang dan narkotika berupa sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa, atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga merupakan narkotika berupa sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa telah secara melawan hukum memiliki sejumlah Narkotika Golongan I. bukan tanaman yang berupa sabu-sabu tersebut karena hal tersebut dilakukannya dengan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa memiliki Narkotika tersebut bukanlah untuk kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar, maka

**Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa M. Asis Alias Asis Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

**Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman penjara;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik nantinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa jika tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana denda diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild, warna biru;
- 4 (empat) pipet plastik berisikan narkotika berupa sabu-sabu dengan berat netto 0,1080 gram;
- 1 (satu) pires;
- 1 (satu) sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) celana pendek kargo, warna coklat;

Majelis Hakim berkesimpulan dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

**Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa M. ASIS ALIAS ASIS BIN ANterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pembungkus rokok Magnum Mild, warna biru;
  - 4 (empat) pipet plastik berisikan narkotika berupa sabu-sabu dengan berat netto 0,1080 gram;
  - 1 (satu) pires;
  - 1 (satu) sendok sabu-sabu;
  - 1 (satu) celana pendek kargo, warna coklat;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H. dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASDIK ARSAK, S.H., Panitera Pengganti pada

**Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H.,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan terdakwa;

**HAKIM KETUA:**

**HAKIM ANGGOTA:**

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT A.T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

**PANITERA PENGGANTI:**

TASDIK ARSAK, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)